

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan lembaga Perkreditan Desa (LPD) di wilayah Bali memiliki nilai strategis yang sangat fundamental dalam memacu aktivitas ekonomi di tingkat desa adat, di mana operasionalnya senantiasa diselaraskan dengan filosofi kearifan local yakni konsep Tri Hita Karana. Namun, peran strategis ini dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait isu kecurangan atau fraud. Landasan yuridis bagi institusi ini diperkokoh melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1988, yang memosisikan LPD sebagai entitas keuangan milik desa adat dengan misi utama memfasilitasi kebutuhan permodalan bagi warga local melalui penyediaan dana tunai, baik yang digunakan untuk biaya awal pembukaan usaha maupun kebutuhan lainnya. Akan tetapi, dalam kurun waktu belakangan ini, integritas LPD mulai terusik oleh beragam peristiwa penyalagunaan dana atau tindakan curang, yang diduga kuat berakar dari minimnya efektifitas sistem monitoring, baik yang dilakukan oleh organ pengawas internal maupun oleh pihak pemantau eksternal. Kepercayaan masyarakat menjadi modal utama keberlanjutan LPD. Lembaga Pengkreditan Desa yaitu lembaga keuangan mikro milik desa adat sebagai penyalur dana masyarakat dilingkungan desa adat setempat. Kecurangan (*fraud*) merupakan salah satu ancaman serius dalam pengelolaan keuangan organisasi, baik sektor publik maupun swasta. Praktik kecurangan akuntansi semacam ini berpotensi memicu kerugian materiil dalam skala yang massif, yang pada gilirannya akan mendegradasi citra instansi di mata masyarakat serta meruntuhkan tingkat kredibilitas publik terhadap lembaga tersebut secara

keseluruhan. Dalam konteks lembaga keuangan mikro di Bali, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD), pengelolaan dana masyarakat menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. LPD sebagai lembaga yang tumbuh dan berkembang berdasarkan adat istiadat dan budaya lokal, memiliki peran penting dalam perekonomian desa di Kabupaten Badung, sehingga potensi terjadinya kecurangan perlu dimitigasi secara efektif. Merujuk pada fakta lapangan dalam beberapa periode terakhir, ditemukan puluhan indikasi penyimpangan dilingkungan LPD yang kini Tengah memasuki fase investigasi hukum. Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh pihak Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Bali, sebagaimana disitir oleh (Pratono, 2021), wilayah Kabupaten Badung tercatat sebagai daerah dengan eskalasi perkara korupsi paling dominan di Provinsi Bali. Hal ini dapat dilihat pada perbandingan perkembangan aset LPD Provinsi Bali sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan aset LPD di Provinsi Bali Tahun 2020 – Tahun 2024

N.	Kabupaten/Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Badung	7.218.580.087	7.006.440.146	7.806.756.026	9.699.504.153	9.866.425.153
2	Bangli	1.221.338.893	1.250.752.193	1.384.964.603	1.605.898.651	1.892.646.580
3	Buleleng	1.772.706.413	1.811.414.332	1.840.634.452	2.064.581.086	4.674.295.467
4	Denpasar	2.539.622.636	2.568.793.597	2.743.197.275	3.172.620.669	4.896.465.205
5	Gianyar	5.350.766.461	5.189.855.543	5.640.576.142	6.966.700.773	6.996.810.650
6	Jembrana	764.677.598	791.885.119	858.975.215	983.158.901	1.048.264.880
7	Karangasem	1.656.618.810	1.542.585.583	1.593.328.246	1.832.339.605	2.189.347.456
8	Klungkung	1.079.543.909	1.087.130.906	1.215.570.854	1.472328.855	1.648.869.260
9	Tabanan	107.861.042	1.961.876.782	2.568.828.010	2.985.564.540	3.436.867.254

Sumber : Data LPLPD Provinsi Bali (2025)

Berdasarkan data dari Lembaga Pemberdayaan Lembaga Pengkreditan Desa (LPLPD), bahwa LPD di wilayah Kabupaten Badung menempati rata-rata aset yang jauh lebih besar dibandingkan Kabupaten lain. Hal ini menyebabkan resiko kecurangan di Badung memiliki dampak material yang lebih signifikan terhadap stabilitas ekonomi desa adat jika dibandingkan dengan wilayah yang nilai aset LPD-nya lebih kecil. Sehingga penelitian ini fokus dipilih di Kabupaten Badung sebagai

lokasi penelitian. Dari sudut pandang konseptual, fenomena penyelewengan ini dapat dibedah menggunakan kerangka teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*) yang dirumuskan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Model ini menitikberatkan pada tiga pilar utama yang menjadi pemicu tindakan curang, yakni adanya tekanan yang mendesak (*pressure*), tersedia celah atau kesempatan (*opportunity*), serta adanya pola pembenaran diri atas tindakan salah atau rasionalisasi (*rationalization*). Namun seiring perkembangan penelitian, model ini diperluas, salah satunya dengan memasukkan faktor kolusi (*collusion*) yang sering terjadi dalam kecurangan yang melibatkan lebih dari satu pihak. Selain itu, efektivitas ketaatan aturan akuntansi menjadi krusial dalam mencegah kesempatan terjadinya kecurangan, karena sistem akuntansi yang baik akan meminimalkan celah untuk manipulasi laporan keuangan. Meskipun berbagai mekanisme pencegahan kecurangan telah dikembangkan, faktor manusia khususnya moralitas manajemen, sering kali menjadi penentu efektivitas mekanisme tersebut. Moralitas manajemen sebagai variabel moderasi memiliki peranan dalam memperkuat ataupun memperlemah pengaruh dari faktor-faktor pemicu kecurangan. Manajer atau pengelola LPD dengan tingkat moralitas tinggi cenderung tidak akan melakukan kecurangan meskipun ada kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi.

Permasalahan muncul ketika terdapat kesenjangan antara kondisi ideal (pengelolaan keuangan LPD yang transparan dan bebas kecurangan) dengan realitas yang mungkin terjadi di lapangan, seperti adanya indikasi penyimpangan atau laporan keuangan yang tidak wajar. Dari maraknya kasus LPD yang berhenti beroperasi disebabkan oleh kredit macet maupun korupsi, yang dilakukan oleh

oknum pengurus/ketua LPD, Bendahara dan sekretaris/bagian Akuntansi. Berikut disajikan kasus korupsi, kredit macet dan penyalahgunaan dana LPD di wilayah Kabupaten Badung:

Tabel 1.2
Jumlah Kasus Korupsi, Kredit Macet Dan Penyalahgunaan Dana
Pada LPD di wilayah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Kasus 2020	Kasus 2021	Kasus 2022	Kasus 2023	Kasus 2024
1	Abiansemal	1	3	0	2	0
2	Mengwi	1	1	1	0	1
3	Kuta Selatan	0	0	1	0	0
4	Kuta	0	0	0	0	0
5	Kuta utara	0	0	0	0	0
6	Petang	1	0	1	0	5

Sumber: Data dihimpun dari LPLPD, (2024) dan beberapa berita resmi dari LPD yang diteliti

Kendala krusial yang kerap menghambat operasional LPD dalam menjalankan roda usahanya adalah munculnya tindakan penyimpangan dana oleh oknum tertentu. Realias ini masih menjadi persoalan pelik hingga saat ini, sebagaimana yang terdokumentasikan dalam perkara di LPD Desa Adat Sangeh pada tahun 2021 yang berlokasi di wilayah kecamatan Abiansemal. Pimpinan LPD Sangeh, yakni Agus Aryadi, terseret dalam pusaran hukum akibat dugaan korupsi yang merugikan keuangan institusi senilai lima puluh tujuh koma dua miliar rupiah. Berdasarkan hasil persidangan pada pertengahan bulan Mei tahun 2023, yang bersangkutan diinstruksikan untuk melakukan pengembalian dana kerugian sebesar lima puluh enam koma satu miliar rupiah ke kas lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Modus dilakukan adalah

dengan membuat kredit fiktif di LPD Sangeh (Mahendro, 2023). Dalam penyebaran Kuesioner penelitian kantor LPD desa adat Sangeh sudah tutup.

Selain peristiwa di Sangeh, tindakan serupa juga mengguncang integritas LPD Desa Adat Ambengan yang terletak di wilayah Desa Ayunan pada periode tahun 2021. Dampak dari penyelewengan dana ini mengakibatkan kerugian finansial bagi pihak LPD Ambengan yang estimasinya menyentuh angka satu koma Sembilan miliar rupiah. Pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini, yakni terdakwa berinisial I.A.K dijatuhi tuntutan kurungan penjara selama satu tahun delapan bulan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Selain sanksi fisik, yang bersangkutan juga dikenakan denda administrasi sebagai pidana tambahan senilai dua ratus juta rupiah atas perannya dalam penyimpangan keuangan.

Selanjutnya kasus LPD desa adat Ayunan di Desa Ayunan terjadi tahun 2021. Kasus ini modusnya korupsi dana LPD dan bumdes dengan kerugian sebesar Rp. 9 Milyar, pelakunya ketua LPD serta terjadinya kredit macet, Balipost.com, (2021). Peneliti mendapat informasi dari dua orang staf LPD desa adat Ayunan bahwa kredit macet diawali dari imbasan kasus desa adat Ambengan. LPD tersebut masih beroperasi karena mendapat bantuan dari LPD desa adat Kutaraja.

Kasus berikutnya LPD desa adat Kekeran di Desa Angantaka tahun 2020, Oknumnya ketua LPD, bendahara dan sekretaris merangkap sebagai kolektor. Bendahara LPD menerima dana dan Deposito nasabah namun tidak dicatat sebagai pembukuan, Korupsi dengan manipulasi data sebesar Rp. 5,3 milyar (Tribun,2 juni 2020) LPD Kekeran masih aktif beroperasi karena sudah mendapat pembinaan dari BPLPD

Kasus lain seperti LPD desa adat Umahanyar tahun 2023, pelaku kasus ini I Ketut Dirgayusa sebagai ketua LPD dan I Made Suarnawa sebagai Bendahara. Kasus penyalahgunaan dana LPD dengan manipulasi data sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2,880 Milyar. (balipost.com, 2023). Pada waktu penyebaran kuesioner menurut keterangan Pegawai di LPD Umahanyar kantor tutup karena sedang pemeriksaan ke jalur hukum. Tersangka sudah dituntut hukuman penjara.

Selanjutnya kasus LPD desa adat Mambal di Desa Mambal, tahun 2023. Kasus pemeriksaan LPD desa adat Mambal belum selesai, sehingga para nasabah LPD tidak bisa menarik dananya yang disimpan di LPD tersebut. Sampai tahun 2024 belum juga selesai hasil audit dan jumlah kerugian belum jelas jumlahnya karena hasil audit belum keluar, (balipost.com, 2023). Dari penelitian yang dilakukan peneliti bahwa LPD desa Adat Mambal sudah tutup.

Kasus LPD Desa Adat Ungasan Kecamatan Kuta Selatan tahun 2022 Oknumnya Ketua LPD dan bagian akuntansi. Kasus ini tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam mengelola keuangan LPD desa adat Ungasan dengan kerugian sebesar Rp. 26 milyar. Tetapi LPD Desa adat Ungasan masih tetap beroperasi.

Selanjutnya kasus LPD Desa Adat Kapal tahun 2020, pelakunya Pengawas LPD Kapal (A.A.Darmayasa), I.B Swastika (Kepala LPD dan, I Nyoman Nada (Bendahara). Modusnya tindak korupsi melibatkan penyalahgunaan Keuangan dana LPD yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 15,3 Milyan barang bukti seperti barang .sertifikat (Tribunbali,2020) LPD Desa Adat Kapal masih tetap beroperasi.

Kemudian kasus LPD Desa Adat Gulingan Mengwi Badung tahun 2021, pelakunya I Ketut Darta Ketua LPD Gulingan. Sejumlah nasabah tidak dapat menarik dana tabungan, hasil audit menemukan adanya laporan LPD yang mengajukan kredit fiktif dengan puluhan nama melalui blangko kosong serta pengajuan kredit tidak sesuai SOP, kerugian sebesar Rp. 30,9 milyar. Dalam penyebaran kuesioner penelitian LPD Gulingan menolak kuesioner penelitian alasannya karena sedang kredit adanya pemeriksaan dari pihak penyidik. Kasus LPD Gulingan didapat dari keterangan LPLPD Badung.

Selanjutnya kasus LPD Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Badung, pelakunya Ketua LPD adat Mengwi Modus pemalsuan slip penarikan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan LPD dan Tilep uang Nasabah, dengan kerugian sebesar “Rp. 17,8 Milyar (detik.com, 2023). LPD Adat Mengwi masih tetap beroperasi.karena sudah dilakukan audit dan pembinaan.

Kasus LPD Desa adat Denkayu 2024 di Desa Werdi Bhuana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung menurut LPLPD Badung mengalami vailid karena kredit macet dan pada waktu penyebaran kuesioner penelitian LPD Denkayu sudah tutup. Sedangkan kasus LPD Getasan di Desa Getasan, LPD Bukian, LPD Kiadan, LPD Nungnung, dan LPD Sekarmukti di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung menurut LPLPD Badung juga mengalami vailid karena kredit macet dan pada waktu penyebaran kuesioner LPD tersebut sudah tutup.juga. Kinerja LPD menjadi terancam oleh adanya tindak kecurangan atau fraud karena dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan jumlah simpanan serta meningkatkan risiko kredit macet.

Lain halnya dengan kasus LPD Auman di Desa Adat Plaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung, pada waktu penyebaran kuesioner penelitian dapat keterangan dari Ketua LPD Baru. Ketua LPD Auman yang baru diangkat per-Januari 2025 yaitu I Made Nasta mengatakan bahwa LPD Auman sudah dua kali ada kasus penggelapan dana LPD Namun tersangka adalah ketua LPD dan Bagian Akuntansi dimana kasus ini masih dalam pemeriksaan dan jumlah kerugian belum keluar. Tersangka juga dituntut untuk mengembalikan dana LPD Auman. LPD menjadi terancam oleh adanya tindak kecurangan atau fraud karena dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan jumlah simpanan serta meningkatkan risiko kredit macet

Kasus LPD Desa Adat Sandakan dan LPD Desa Sulangai di wilayah kecamatan Petang Badung tahun 2020. Pelakunya Bendesa Adat dan Ketua pengawas LPD. Kasus korupsi dana LPD adat Sandakan kerugian sebesar: Rp.9 Milyar (Nusabali.com,2020). Pada waktu penyebaran kuesioner LPD Desa Adat Sandakan masih beroperasi dan kebetulan sedang ada pembinaan dari BPLPD Badung. Fenomena dari permasalahan tersebut diatas, maka bagi seluruh LPD di Kabupaten Badung diharapkan untuk mengawasi seluruh karyawannya agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Adapun hal pemicu penyebab dari terjadinya tindak kecurangan adalah kurangnya efektifitas ketaatan aturan akuntansi serta juga lemahnya moralitas manajemen yang dimiliki pada LPD Kabupaten Badung, sehingga kesempatan memberikan untuk melakukan sebuah kecurangan dan sikap pembenaran diri (rasionalisasi) bahwa apa yang dilakukannya adalah bukan sebuah kecurangan, serta keahlian kerjasama sekelompok orang (kolusi) yang memiliki tujuan yang sama dalam melancarkan aksinya melakukan tindak kecurangan.

Adapun faktor yang berhubungan kuat sehingga diduga menjadi pemicu munculnya kecurangan, yakni sifat keserakahan/persekongkolan (Kolusi). Dari penelitian (Setyono *et al.*, 2023) yang memaparkan bahwa sifat keserakahan atau persekongkolan menghasilkan pengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan Fraud akuntansi. Beberapa diantaranya penyelewengan dana, laporan fiktif, manipulasi kredit, hingga korupsi bunga deposito. Sejumlah contoh kasus LPD tersebut tidak sesuai dengan prinsip LPD yang mencakup manajemen risiko yang efektif, pengendalian yang ketat terhadap transaksi keuangan, dan ketaatan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku (Setyono *et al.*, 2023).

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, sehingga peneliti memandang pentingnya untuk menganalisis secara mendalam Pengaruh Efektivitas Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesempatan, Rasionalisasi, Kolusi Terhadap Kecurangan Dimoderasi Moralitas Manajemen Studi Kasus Pada LPD Kabupaten Badung dipilih karena entitas ini memiliki karakteristik unik yang memadukan aspek bisnis dan sosial budaya lokal.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada pemaparan dalam latar belakang diatas, peneliti dapat memetakan sejumlah poin permasalahan utama, di antaranya adalah adanya beragam insiden penyelewengan yang melibatkan oknum pengelola pada unit LPD di wilayah Kabupaten Badung.

Fakta ini menjadi indikator kuat bahwa Risiko penyimpangan finansial masih membayangi tata kelola LPD di wilayah Kabupaten Badung, sehingga

menuntut adanya pembenahan sistem yang lebih komprehensif guna memitigasi serta menekan angka kejadian kecurangan akuntansi di masa mendatang.

Terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian pada studi empiris yang mengangkat topik Pengaruh efektivitas ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi. Dengan demikian, diperlukan studi empiris tambahan untuk memperkuat studi empiris sebelumnya untuk menciptakan hasil studi empiris yang konsisten. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan hasil dalam berbagai studi terdahulu yang mengkaji korelasi antara variabel ketaatan aturan akuntansi dengan praktik kecurangan. Kondisi inkonsistensi temuan tersebut mendorong perlunya dilakukan pengujian empiris lebih lanjut guna memberikan pemahaman yang lebih solid dan membeikan kesimpulan yang selaras mengenai fenomena ini.


1.3 Batasan Masalah

Penetapan Batasan dalam sebuah kajian ilmiah sangat krusial untuk mencegah terjadinya perluasan topik yang tidak relevan, sehingga analisis yang dilakukan tetap tajam, sistematis, dan selaras dengan target utama yang ingin dicapai. Dengan adanya pembatasan yang jelas, peneliti dapat melakukan pembahasan secara lebih mendalam tanpa menyimpang dari koridor permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lingkup penelitian ini secara spesifik dibatasi subjek para pengelola LPD yang berlokasi di wilayah Kabupaten Badung. Adapun focus substansi yang dikaji menitikberatkan pada pengujian empiris mengenai peran Moralitas Manajemen sebagai variabel moderasi dalam memengaruhi hubungan antara Efektifitas Ketaatan Aturan Akuntansi, faktor Kesempatan, pola Rasionalisasi, serta praktik Kolusi terhadap terjadinya Kecurangan Akuntansi.

Langkah pembatasan ini diambil sebagai upaya strategis untuk mengerucutkan objek analisis, sehingga hasil temuan dalam riset ini nantinya diharapkan mampu ,memberikan gambaran yang komperhensif, akurat, dan sangat terfokus pada akar permasalahan yang tengah diteliti.

1.4. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka inti permasalahan yang akan dikaji dalam riset ini dapat dirumuskan melalui bulir-bulir pernyataan berikut:

- 
1. Sejauh mana efektifitas Ketaatan Aturan Akuntansi mampu memberikan dampak negatif yang signifikan dalam menekan terjadinya Kecurangan pada LPD di wilayah Kabupaten Badung?
 2. Apakah ketersediaan Kesempatan secara empiris terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam memicu terjadinya Kecurangan pada LPD di wilayah Kabupaten Badung?
 3. Bagaimana kontribusi faktor Rasionalisasi dalam memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap Kecurangan perilaku pada pengelola LPD di wilayah Kabupaten Badung?
 4. Apakah praktik Kolusi terbukti memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap eskalasi kasus Kecurangan yang terjadi pada LPD di wilayah Kabupaten Badung?
 5. Apakah tingkat Moralitas Manajemen memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap potensi Kecurangan pada LPD di wilayah Kabupaten Badung?
 6. Mampukah Moralitas Manajemen berperan memoderasi antara hubungan Ketaatan Aturan Akuntansi dengan tindak Kecurangan pada LPD Kabupaten Badung?

7. Apakah Moralitas Manajemen memoderasi pengaruh Kesempatan terhadap Kecurangan pada LPD Kabupaten Badung?
8. Apakah Moralitas Manajemen memoderasi pengaruh Rasionalisasi terhadap Kecurangan pada LPD Kabupaten Badung?
9. Apakah Moralitas Manajemen memoderasi pengaruh Kolusi terhadap Kecurangan pada LPD Kabupaten Badung?

1.5 Tujuan Penelitian:

Merujuk pada uraian yang telah dipaparkan pada pokok permasalahan diatas, studi ini difokuskan menguji apakah ketaatan pada aturan akuntansi, kesempatan yang ada, sikap rasionalisasi membenaran atas tindakan curang, dan kolusi antar individu dalam perusahaan, memiliki pengaruh terhadap kecurangan, serta apakah moralitas manajemen dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka peneliti memperluas pemahaman mengenai peran Pengaruh Efektivitas Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesempatan, Rasionalisasi serta Kolusi terhadap kecurangan dimoderasi oleh Moralitas Manajemen studi kasus pada LPD di wilayah Kabupaten Badung, sehingga penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai dampak tingkat Ketaatan Aturan Akuntansi dalam menekan potensi Kecurangan pada LPD Kabupaten Badung.
2. Menganalisis secara mendalam sejauh mana ketersediaan Kesempatan dapat memicu munculnya tindak Kecurangan pada di lingkungan LPD Kabupaten Badung.
3. Mengevaluasi pola Rasionalisasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Kecurangan pada LPD Kabupaten Badung.

4. Menguji pengaruh Kolusi terhadap Kecurangan pada LPD Kabupaten Badung.
5. Menguji pengaruh Moralitas Manajemen terhadap Kecurangan pada LPD Kabupaten Badung.
6. Menguji pengaruh Moralitas Manajemen dalam kapasitasnya sebagai variabel moderasi yang berpengaruh antara Ketaatan Aturan Akuntansi dengan Kecurangan yang terjadi di LPD Kabupaten Badung.
7. Menguji pengaruh Moralitas Manajemen dalam memoderasi pengaruh hubungan antara faktor adanya Kesempatan terhadap tindak Kecurangan di LPD Kabupaten Badung.
8. Menguji pengaruh Moralitas Manajemen dalam memitigasi dampak hubungan antara Rasionalisasi terhadap potensi munculnya Kecurangan dilingkungan LPD Kabupaten Badung.
9. Menguji pengaruh Moralitas Manajemen dalam memoderasi korelasi antara praktik Kolusi dengan Risiko terjadinya Kecurangan diwilayah LPD Kabupaten Badung.



1.6. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik secara teoretis maupun implementasi nyata bagi para pemangku kepentingan.

1.6.1 Manfaat Teoritis:

1. Secara konseptual, studi ini dapat memperkaya khazanah literatur memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi keperilakuan, khususnya terkait penerapan Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*

Theory) yang diperluas dengan kolusi (*collusion*) dan dimoderasi oleh moralitas manajemen dalam konteks lembaga keuangan lokal.

2. Temuan dalam kajian ini diharapkan mampu berfungsi sebagai referensi ilmiah yang koperensif bagi para akademisi dan peneliti berikutnya dimasa mendatang, secara khusus menyajikan perspektif baru mengenai peran variabel moderasi dalam pencegahan kecurangan.

1.6.2 Manfaat Praktis:

1. Temuan riset ini diproyeksi mampu menjadi bahan pertimbangan strategis bagi pengelola LPD untuk meningkatkan penerapan kesadaran akan pentingnya efektivitas menaati regulasi akuntansi dan peningkatan integritas moralitas manajemen dalam memitigasi risiko upaya pencegahan kecurangan.
2. Bagi otoritas terkait (seperti pemerintah daerah Kabupaten Badung atau pembina LPD), dapat memberi dasar empiris dalam penyusunan skema pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif terhadap LPD.
3. Bagi masyarakat atau nasabah LPD, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan LPD yang akuntabel dan transparan.

1.7 Kontribusi Penelitian

1.7.1 Kontribusi Teori

1. Temuan ini memberikan sumbangsih pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung berdasarkan pendekatan moralitas manajemen terhadap efektifitas ketaatan aturan akuntansi, kesempatan, rasionalisasi dan

kolusi terhadap kecurangan, serta memberikan bukti empiris tentang pemicu adanya praktik Kecurangan yang mempengaruhi LPD pada wilayah Kabupaten Badung.

2. Temuan riset ini secara substansial memperkokoh pilar-pilar dalam Teori Kecurangan yaitu Teori Segitiga Kecurangan dan Teori Heksagon Kecurangan bahwa Kesempatan, Rasionalisasi, dan kolusi mempengaruhi dan dipengaruhi moralitas manajemen. Implikasi moralitas manajemen mengarahkan pegawai bagian akuntansi pada LPD Kabupten Badung untuk memperhatikan dan menjamin memiliki moral yang baik, sehingga diharapkan dapat taat pada aturan akuntansi dalam pengelolaan laporan keuangan LPD.

1.7.2 Kontribusi Praktik

1. Output daristudi ini mampu memberikan masukan konstruktif bagi jajaran para pegawai LPD Kabupaten Badung khususnya bagian akuntansi dan bendahara serta pimpinan LPD dalam meminimalisir tindak kecurangan mengenai pentingnya moralitas manajemen dalam ketaatan aturan akuntansi, kesempatan, rasionalisasi, dan kolusi. Sehingga bermanfaat meningkatkan kualitas implementasi dari laporan keuangan LPD di Kabupaten Badung.
2. Temuan pada penelitian ini, bagi para pegawai LPD khususnya bagian akuntansi dan bendahara serta pimpinan LPD mengenai penerapan berbagai faktor yang dapat dilakukan guna meminimalisir adanya tindak kecurangan.

1.7.3 Kontribusi Kebijakan

Menyajikan rekomendasi strategis kepada pegawai LPD Kabupaten Badung, khususnya bagian akuntansi dan bendahara serta pimpinan LPD dengan memberikan gambaran dalam meminimalisir terjadinya tindak kecurangan mengenai pentingnya moralitas manajemen dalam ketaatan aturan akuntansi, kesempatan, rasionalisasi, dan kolusi guna menerapkan budaya laporan keuangan LPD Kabupaten Badung yang sehat.

1.8 Motivasi Penelitian

1. **Maraknya Kasus Kecurangan di LPD:** Adanya kasus-kasus penggelapan dana dan ketidakberesan keuangan yang sering terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali menunjukkan bahwa tingkat kecurangan di lembaga tersebut cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan banyak LPD menjadi tidak sehat atau bahkan bangkrut, merugikan masyarakat desa adat yang menjadi nasabahnya.
2. **Peran Penting LPD:** LPD memiliki peran krusial dalam mengelola keuangan desa adat dan mendukung ekonomi masyarakat lokal di Bali. Terjadinya kecurangan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas LPD, sehingga mengancam stabilitas keuangan mikro di pedesaan.
3. **Penerapan Teori Kecurangan:** Penelitian ini didasari oleh teori segitiga kecurangan yang mengasumsikan bahwa tindakan menyimpang dipicu oleh tiga elemen krusial; adanya tekanan (*pressure*, yang dalam penelitian ini dipresentasi melalui tingkat ketaatan aturan akuntansi), kesempatan

(*opportunity*), serta pola rasionalisasi (*rationalization*). Peneliti ingin menguji bagaimana ketiga faktor ini bekerja dalam konteks spesifik LPD.

4. **Pentingnya Ketaatan Aturan Akuntansi:** tingkat kepatuhan merupakan instrument vital dalam menjamin kredibilitas laporan keuangan yang berfungsi sebagai benteng dalam mencegah kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sejauh mana ketaatan terhadap aturan akuntansi dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan.
5. **Peran Moderasi Moralitas Manajemen:** Faktor moralitas individu atau manajemen dianggap penting dalam mencegah kecurangan, bahkan ketika tekanan dan peluang ada. Peneliti termotivasi untuk memahami bagaimana aspek non-finansial seperti moralitas manajemen yang sebelumnya mungkin belum banyak diteliti secara mendalam dalam konteks LPD.



1.9 Penjelasan Istilah

Pemaparan mengenai istilah-istilah kunci dalam studi ini akan diuraikan secara lebih komprehensif pada bab tinjauan Pustaka. Seluruh terminology yang digunakan telah disarikan dari berbagai literatur serta pemikiran para ahli bidangnya, dengan tujuan untuk menjamin keselarasan persepsi dan menghindari ambiguitas penafsiran terhadap konsep-konsep yang dibahas dalam penelitian ini.

